



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 112 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PADA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagai kawasan pariwisata, serta untuk mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
 - b. bahwa untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2	f	i	5	r	p	7	8	9	10	11	13

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DINPORAPAR adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
- 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Kepala DINPORAPAR adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Kawasan Alun-alun.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINPORAPAR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Kawasan Alun-alun.
- 8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- 11. Kawasan Alun-alun adalah kawasan yang meliputi Alun-alun Purworejo dan Alun-alun Kutoarjo.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-Alun pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINPORAPAR Bidang Destinasi Wisata untuk pengelolaan kawasan alun-alun.
- (2) Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Alun-alun Purworejo, dengan cakupan pengelolaan meliputi:
 - 1. Lapangan alun-alun;
 - 2. Trotoar;
 - 3. Drainase;
 - 4. Taman;
 - 5. Tanaman;
 - 6. Jaringan listrik;
 - 7. Lampu, dan
 - 8. Sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan alun-alun.
 - b. Kawasan Alun-alun Kutoarjo, dengan cakupan pengelolaan meliputi:
 - 1. Lapangan alun-alun;
 - 2. Trotoar;
 - 3. Drainase;
 - 4. Taman;
 - 5. Tanaman;
 - 6. Jaringan listrik;
 - 7. Lampu; dan
 - 8. Sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan alun-alun.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan operasional kawasan alun-alun;
- b. Pengelolaan perizinan tertentu; dan
- c. Pengelolaan tempat khusus parkir.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan operasional kawasan alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program kerja, anggaran dan laporan UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
- b. menyusun usulan rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas kawasan alun-alun;
- c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas di kawasan Alun-alun;
- d. menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Alun-alun;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian pada UPT Pengelolaan Kawasan Alun Alun;
- g. melaksanakan koordinasi dengan DINPORAPAR dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas memfasilitasi penerbitan izin kegiatan di kawasan alun-alun yang menjadi kewenangan DINPORAPAR antara lain:

- a. izin peyelenggaraan reklame insidentil pendukung *event* di kawasan alun-alun; dan
- b. izin penggunaan kawasan alun-alun.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas:

- a. mengelola operasional tempat khusus parkir; dan
- b. memungut retribusi tempat khusus parkir.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata DINPORAPAR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 15

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR melalui Bidang Destinasi Pariwisata serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala UPT menyusun laporan berkala kepada Kepala DINPORAPAR melalui Bidang Destinasi Pariwisata.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 31 Seri D Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

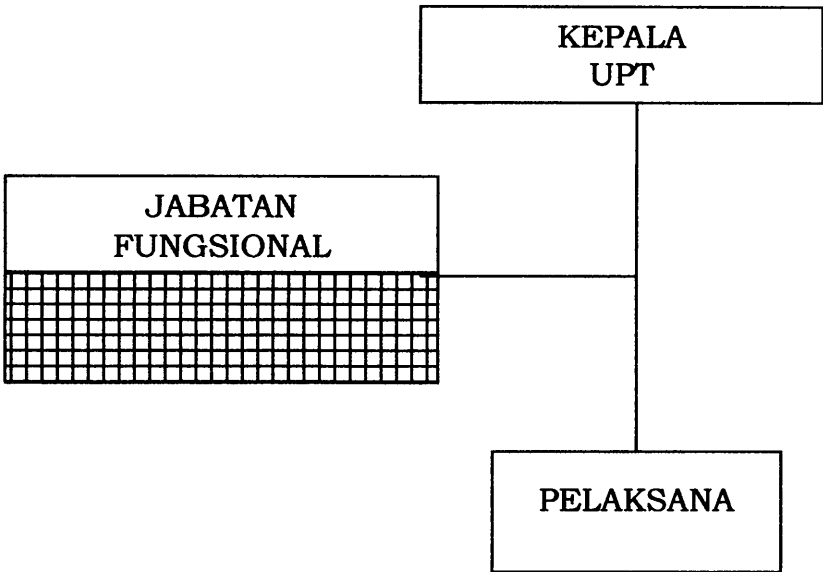
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **112** SERI **D** NOMOR **9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 112 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PADA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13